

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

## **PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

**NOMOR : 03 TAHUN 2010**

### **TENTANG**

## **PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

### **A. UMUM**

Perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial di kota cenderung meningkat, munculnya berbagai fenomena sosial bersumber baik dari dalam masyarakat maupun akibat pengaruh globalisasi, industrialisasi dan derasnya arus informasi. Masalah kesejahteraan sosial merupakan kenyataan sosial kemasyarakatan di kota yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, terbatasnya pengetahuan/ keterampilan, keterbatasan fisik/ kesehatan, pengaruh pola pikir/ budaya masyarakat, urbanisasi, terbatasnya/ ketiadaan lapangan pekerjaan dan sebagainya yang akhirnya banyak diantara anggota masyarakat demi mempertahankan hidupnya terpaksa berada di tempat umum menjadi anak jalanan, gelandangan yang berperilaku sebagai pengemis di tempat umum dan jalanan. Keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis serta adanya pelaku eksploitasi merupakan beban bagi pemerintah kota.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Keempat menegaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya di dalam Pasal 34 Undang-Undang Pasal 1945 ditegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan serta negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dinyatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis ditegaskan bahwa gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, karena itu perlu diadakan usaha-usaha pembinaan yang bertujuan untuk memberikan rehabilitasi agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan dan penghidupan yang layak sebagai Warga Negara Republik Indonesia.

Terkait dengan perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara rohani, jasmani maupun sosial.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh dan menyeluruh, maka kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Disisi lain keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dengan menggunakan jalan tidak sesuai dengan fungsi jalan dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas, hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai suatu bentuk kewajiban dan perlu ditanggulangi secara berkesinambungan dan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik dilingkup pemerintah kota maupun oleh masyarakat itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan peningkatan kualitas dan pemberdayaan sumber daya manusia. Seiring dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah maka daerah harus berperan aktif dalam melaksanakan upaya-upaya bagi penanganan permasalahan sosial tersebut.

Peraturan daerah ini pada dasarnya dimaksudkan untuk membentuk suatu ketentuan yang baku mengenai penanggulangan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis maupun para pelaku eksploitasi di kota, yang meliputi:

1. Mengembangkan usaha pencegahan, usaha penanggulangan dan usaha rehabilitasi sosial agar tidak terjadi anjal dan gepeng yang dilakukan oleh orang dewasa dan anak-anak yang melakukan aktivitas di jalanan serta mencegah meluasnya pengaruh negatif karena keberadaan mereka di jalanan terhadap masyarakat lainnya;
2. Memetakan identitas, asal-usul serta mengklasifikasikan kriteria anak jalanan, gelandangan dan pengemis guna dijadikan dasar penanggulangan baik pencegahan, penanggulangan maupun rehabilitasi;
3. Membangun persepsi yang sama dalam melakukan pembinaan terhadap anjal dan gepeng oleh berbagai pihak baik dari pemerintah, masyarakat, keluarga dan perorangan;
4. Mengupayakan fasilitas/ sarana prasarana dalam rangka pembinaan anjal dan gepeng;
5. Membangun sinergi antar dinas terkait maupun dengan lembaga-lembaga sosial agar terbentuk jaringan yang komprehensif dalam melakukan penanggulangan anjal dan gepeng di kota.

Hal tersebut diperlukan untuk:

1. Menghambat laju pertumbuhan keberadaan anjal dan gepeng di kota;
2. Mengembalikan harga diri dan kepercayaan diri serta menumbuhkan rasa tanggungjawab mereka agar dapat dikembalikan ke dalam keadaan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang lebih layak;

3. Meningkatkan kesejahteraan mereka melalui upaya bimbingan sosial dan keterampilan melalui bantuan ekonomis produktif maupun usaha-usaha lain dalam rangka pemberdayaan keluarga.

## **B. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas